

Rendahnya Kesadaran Berlalu Lintas Warga Kota Makassar: Perspektif Hukum dan Upaya Penegakan yang Diperlukan

Masalah ketertiban berlalu lintas di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, masih menjadi permasalahan besar yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum dan penyuluhan dilakukan, rendahnya kesadaran warga dalam mematuhi aturan lalu lintas masih menjadi sorotan. Salah satu fenomena yang sering terlihat di Kota Makassar adalah pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, terutama di jalan-jalan yang terdapat tanda larangan masuk, di mana masih banyak pengendara yang melawan arus. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum lalu lintas.

Dalam artikel ini, kita akan menganalisis permasalahan rendahnya kesadaran berlalu lintas di Kota Makassar, kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya yang perlu dilakukan oleh instansi terkait untuk memperbaiki kondisi ini.

1. Pelanggaran Larangan Masuk dan Dampaknya

Di Kota Makassar, fenomena pengendara yang melawan arus bukanlah hal yang jarang ditemukan. Banyak pengendara yang dengan sengaja atau karena ketidaktahuan memilih untuk melawan arus demi mempercepat perjalanan, meskipun di jalan tersebut terdapat rambu "Larangan Masuk". Hal ini tentu saja sangat berbahaya, baik bagi pengendara itu sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

Pelanggaran terhadap tanda rambu larangan masuk berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Selain itu, pelanggaran tersebut juga mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan demi terciptanya keselamatan bersama di jalan raya. Padahal, rambu lalu lintas merupakan bagian dari instruksi yang diberikan untuk mengatur arus kendaraan, menghindari kemacetan, dan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan.

2. Tinjauan Hukum: UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelanggaran terhadap tanda larangan masuk dapat dikaitkan dengan **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)**. Dalam pasal-pasal UU ini, setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di jalan.

Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu lalu lintas yang dipasang di jalan.

Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ mengatur sanksi bagi pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, termasuk yang melawan arus atau melanggar tanda larangan masuk. Pengendara yang melanggar aturan ini dapat dikenakan **sanksi pidana** berupa denda atau hukuman penjara. Sanksi tersebut terdiri dari: Denda maksimal sebesar **Rp500.000** bagi pelanggaran ringan.

Atau sanksi pidana kurungan penjara paling lama **2 bulan** atau denda paling banyak **Rp500.000** untuk pelanggaran berat.

Melawan arus atau melanggar tanda larangan masuk tidak hanya membahayakan keselamatan pribadi, tetapi juga berpotensi merugikan pengendara lain yang mematuhi aturan, sehingga penegakan hukum yang tegas menjadi sangat penting.

3. Penyebab Rendahnya Kesadaran Berlalu Lintas

Rendahnya kesadaran berlalu lintas di Kota Makassar disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang cukup mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas, baik melalui media massa, sekolah, maupun pemerintah setempat.

Kebiasaan buruk masyarakat yang menganggap melawan arus sebagai solusi cepat untuk menghindari kemacetan, tanpa mempertimbangkan resiko keselamatan.

Keterbatasan jumlah petugas penegak hukum di lapangan, sehingga sulit untuk menindak pelanggar secara konsisten.

Kurangnya fasilitas atau infrastruktur yang memadai, misalnya pengaturan jalur khusus atau jalur alternatif yang memudahkan pengendara tanpa harus melawan arus.

4. Solusi dan Harapan Kedepannya

Untuk mengatasi masalah rendahnya kesadaran berlalu lintas di Kota Makassar, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh instansi terkait, di antaranya:

a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Penyuluhan tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus lebih digencarkan, baik melalui kampanye media sosial, penyuluhan langsung kepada masyarakat, maupun kegiatan di sekolah-sekolah. Pemerintah Kota Makassar bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk mengadakan program-program yang menasar berbagai kalangan, terutama pengendara pemula.

b. Penegakan Hukum yang Tegas

Pihak kepolisian dan dinas perhubungan harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar. Selain itu, pemasangan kamera CCTV di sejumlah titik yang rawan pelanggaran bisa menjadi salah satu solusi untuk memonitor dan menindak pelanggaran lalu lintas secara real-time.

c. Peningkatan Infrastruktur dan Penyediaan Jalur Alternatif

Untuk mengurangi kemacetan dan potensi pengendara yang melawan arus, perlu ada perbaikan infrastruktur jalan, seperti penyediaan jalur alternatif atau pembangunan jalur khusus bagi kendaraan tertentu. Dengan adanya jalur-jalur alternatif yang lebih efisien, pengendara tidak akan merasa perlu untuk melanggar peraturan demi mempercepat perjalanan.

d. Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi, seperti aplikasi ponsel yang memberikan informasi tentang kondisi lalu lintas atau rambu yang harus dipatuhi, bisa membantu pengendara untuk lebih memahami aturan dan kondisi jalan secara real-time. Pemerintah juga dapat memanfaatkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi, seperti sistem tilang elektronik, untuk menindak pelanggar yang melawan arus.

e. Peran Aktif Masyarakat

Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menciptakan kesadaran berlalu lintas. Dengan memperhatikan keselamatan diri dan orang lain, serta menanamkan nilai-nilai kepatuhan terhadap aturan, diharapkan budaya tertib berlalu lintas dapat tertanam dalam setiap individu.

5. Kesimpulan

Masalah pelanggaran lalu lintas, terutama melawan arus dan melanggar tanda larangan masuk, merupakan isu serius yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Pemerintah, kepolisian, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan kondisi berlalu lintas yang lebih aman dan tertib. Penegakan hukum yang tegas, ditambah dengan edukasi yang konsisten, dapat menjadi kunci untuk menurunkan tingkat pelanggaran dan menciptakan kesadaran berlalu lintas yang lebih baik di Kota Makassar. Sebagai harapan kedepannya, dengan adanya peningkatan infrastruktur, edukasi yang lebih intensif, dan penegakan hukum yang lebih konsisten, diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir demi keselamatan bersama.